



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

Jl. Trans Seba – Mesara, Tulaika, Kel. Mebba, Kec. Sabu Barat, Kab. Sabu Raijua

Email : bawasluksaburajua@gmail.com

Web : <http://saburajua.bawaslu.go.id>

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA**

**NOMOR : 07 /HK.00.02/K.NT-14/01/2024
TENTANG**

**KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN ISU-ISU NEGATIF PADA
TAHAPAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA

- Menimbang** : a. bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 101 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, Bawaslu Kabupaten/kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten/kota;
- b. bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf a Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten/kota melakukan Pengawasan terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut, perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua tentang penunjukan kelompok kerja (Pokja) Pengawasan Isu-Isu Negatif Pada Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ----

Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 141);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum; dan
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

- Memperhatikan** :
1. Surat Kepala Kepolisian Resor Sabu Raijua Nomor: B/18/XI/OPS.1.1.1/2024, tanggal 15 Januari 2024, perihal Surat Perintah;
 2. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Sabu Raijua Nomor: B-88/N.3.26/Cp.1/01/2024, tanggal 15 Januari 2023, Perihal Pengiriman Nama Anggota Pokja;

3. Surat Kepala Dinas Kesbangpol Sabu Raijua Nomor: 200/06/Kesbang-SR/I/2024, tanggal 15 Janurai 2024, perihal Penyampaian Nama Anggota Pokja;
4. Surat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 727/001/DKI-SR/I/2024, tanggal 15 Januari 2024, perihal pengiriman nama anggota Pokja.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA TENTANG PENUNJUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN ISU-ISU NEGATIF PADA TAHAPAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Koordinator Sekretariat, serta Staf Pelaksana Teknis di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Pejabat Kepolisian Republik Indonesia sebagai Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Isu-Isu Negatif Pada Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Koordinator Sekretariat, serta Staf Pelaksana Teknis di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Pejabat Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam kelompok kerja (Pokja) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

KETIGA : Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang kelompok kerja (Pokja) Pengawasan Isu-Isu Negatif Pada Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 berpedoman pada :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti -----

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum; dan
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

KEEMPAT

: Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Isu-Isu Negatif Pada Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan tugas selama 1 (satu) bulan terhitung sejak ditetapkan s/d 10 Februari 2024 dan membuat laporan hasil pelaksanaan tugas.

KELIMA

: Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari ----

ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada POK Daftar Isian Pelaksanaan (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua tahun Anggaran 2024.

KENAM

:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Seba

Pada Tanggal : 15 Januari 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SABU RAIJUA

KETUA



MARKUS HABA, S.Sos

Lampiran I Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua
Nomor : 06 /HK.00.02/K.NT-14/01/2024
Tanggal : 15 Januari 2024

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA
KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN PENGAWASAN ISU-ISU
NEGATIF PADA TAHAPAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
PENGARAH			
1.	Markus Haba, S.Sos	Ketua Bawaslu Kab. Sabu Raijua	Pengarah
PENANGGUNG JAWAB			
1.	Dikson Hau Pia, S.H	Anggota Bawaslu Kab. Sabu Raijua	Penanggung jawab
KETUA			
1.	Yulius Boni Geti, A.Md	Anggota Bawaslu Kab. Sabu Raijua	Ketua
SEKRETARIS			
1.	Ams Riwu Teta, ST	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Sabu Raijua	Sekretaris
ANGGOTA			
1.	Suseno, SH	Kepala Seksi Intelijen, Kejaksaan Negeri Sabu Raijua	Anggota
2.	Zainal	Ps.IV Sat. Intelkam, Polres Sabu Raijua	Anggota
3.	Dody Mersactopsil Rutan, S.Sos	Analisis Data Intelijen, Kantor Kesbangpol Kab. Sabu Raijua	Anggota
4.	Adolf J. Ungirwalu, S.H	Ahli Muda Pranata Hubungan Masyarakat, Dinas Kominfo Kab. Sabu Raijua	Anggota
5.	Tri El Melkisua Ngati	Staf Pelaksana Teknis Sekretariat Bawaslu Kab. Sabu Raijua	Anggota
6.	Merlin Lili Kiuk, S.Kom	Staf Pelaksana Teknis Sekretariat Bawaslu Kab. Sabu Raijua	Anggota
7.	Inyo Anderson Tefa, S.ST	Staf Pelaksana Teknis Sekretariat Bawaslu Kab. Sabu Raijua	Anggota

8.	Thomas Edison Huru, A.md	Staf Pelaksana Teknis Sekretariat Bawaslu Kab. Sabu Raijua	Anggota
9.	Jefri Eri Lobo, S.H	Staf Pelaksana Teknis Sekretariat Bawaslu Kab. Sabu Raijua	Anggota
10.	Jems Tagi, S.H	Staf Pelaksana Teknis Sekretariat Bawaslu Kab. Sabu Raijua	Anggota

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA**

KETUA,



MARKUS HABA, S.Sos